



## DANA PENSIUN

04.02

---

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 15/6 — 2021 No. 48.

Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR : KEP-33/NB. 1/2021

TENTANG

PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI  
DANA PENSIUN BPD SULAWESI TENGAH

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BPD Sulawesi Tengah sebagaimana terakhir ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 52/SK/BPD-ST/2017 tanggal 31 Juli 2017 telah memperoleh pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-786/NB. 11/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BPD Sulawesi Tengah;
  - b. bahwa Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diubah berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah

Sulawesi Tengah Nomor 53/SK/BPD-ST/2020 tanggal 31 Juli 2020 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BPD Sulawesi Tengah;

- c. bahwa dengan surat Nomor 4466/BPD-ST/DIR/SDM/VII/2020 tanggal 5 November 2020 hal Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan surat terakhir Nomor 119/sk-adm/DP-BPD.ST/III/2021 tanggal 16 Maret 2021 mengenai penyampaian kelengkapan dokumen, Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah selaku Pendiri Dana Pensiun BPD Sulawesi Tengah telah mengajukan permohonan pengesahan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BPD Sulawesi Tengah;
- d. bahwa permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf c telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BPD Sulawesi Tengah.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
  - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/POJK.05/2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5852);
5. Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2017 Tanggal 18 Juli 2017 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Komisiner OJK;
6. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/KDK.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
7. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-45/D.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Otoritas Jasa Keuangan.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN BPD SULAWESI TENGAH.
- KESATU : Mengesahkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BPD Sulawesi Tengah, berkedudukan di Palu, yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah BPD Sulawesi Tengah Nomor, 53/SK/BPD-ST/2020 tanggal 31 Juli 2020 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BPD Sulawesi Tengah.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-786/NB.11/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang

- Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BPD Sulawesi Tengah, dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
  2. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
  3. Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank IA;
  4. Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank 2A;
  5. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
  6. Direktur Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan;
  7. Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah selaku Pendiri Dana Pensiun BPD Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 April 2021

A.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN  
DEPUTI KOMISIONER PENGAWAS IKNB I

ANGGAR B. NURAINI

**KEPUTUSAN DIREKSI**  
**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH**  
**Nomor : 53/SK/BPD-ST/2020**  
**TENTANG**  
**PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN**  
**BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH**

---

**DIREKSI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH**

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kesinambungan penghasilan Direksi dan pegawai setelah purna bakti, telah didirikan Dana Pensiun Bank BPD Sulawesi Tengah yang telah disahkan terakhir kali dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-786/NB.11/2017 tanggal 27 Desember 2017.
2. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan penghasilan penerima manfaat pensiun dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Nomor : 52/SK/BPD-ST/2017 tentang Peraturan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;
3. bahwa untuk maksud tersebut perlu merubah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dengan Keputusan Direksi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 126) dan Peraturan Pelaksanaannya;

4. Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH TENTANG PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN BANK SULTENG.

## KETENTUAN UMUM

### Arti Istilah

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Dana Pensiun ini yang dimaksud dengan :

1. **Pendiri** adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, disingkat PT. Bank Sulteng;
2. **Dana Pensiun** adalah Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, disingkat Dana Pensiun Bank Sulteng;
3. **Pemberi Kerja** adalah Pendiri;
4. **Direksi** adalah Direksi Pemberi Kerja;
5. **Pengurus** adalah Pengurus Dana Pensiun;
6. **Dewan Pengawas** adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun;
7. **Penerima Titipan** adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang di bidang Perbankan;
8. **Peraturan** adalah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Sulteng;
9. **Pegawai** adalah Pegawai yang bekerja pada Pemberi Kerja dan telah diangkat sebagai Pegawai tetap sesuai peraturan Pemberi Kerja;
10. Bekas Pegawai adalah **Peserta yang berhenti bekerja dan telah berhak atas Pensiun Ditunda serta tidak mengalihkan haknya ke Dana Pensiun lain;**
11. **Peserta** adalah Pegawai dan pegawai yang diangkat menjadi Direksi yang memenuhi syarat kepesertaan sesuai Peraturan

dan telah terdaftar pada Dana Pensiun pada saat Peraturan ini disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan

12. **Pensiunan** adalah Peserta yang telah menerima pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala tiap bulan sesuai Peraturan Dana Pensiun;
13. **Janda/Duda** adalah isteri/suami yang sah dari Peserta/Pensiunan yang meninggal dunia yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun;
14. **Anak** adalah semua Anak yang sah dari Peserta atau Pensiunan yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun;
15. **Pihak Yang Berhak** adalah Janda/Duda, Anak atau Pihak Yang Ditunjuk oleh Peserta dalam hal Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai Anak;
16. **Pihak Yang Ditunjuk** adalah seseorang yang ditunjuk oleh Peserta untuk menerima Manfaat Pensiun dalam hal Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai anak dan telah terdaftar dalam Dana Pensiun sebelum Peserta pensiun, berhenti bekerja atau meninggal dunia.
17. **Gaji** adalah gaji bulan terakhir yang diterima Peserta setiap bulan sebagaimana diatur dalam peraturan penggajian yang berlaku pada Pemberi Kerja;
18. **Penghasilan Dasar Pensiun** adalah gaji yang menjadi dasar perhitungan Iuran Pensiun dan Manfaat Pensiun;
19. **Masa Kerja** adalah masa kerja Direksi atau Pegawai yang diperhitungkan sebagai masa kerja untuk penentuan besarnya Manfaat Pensiun;
20. **Masa Kepesertaan** adalah masa sejak Pegawai terdaftar sebagai Peserta Dana Pensiun sampai dengan Peserta berhenti bekerja, meninggal dunia atau pensiun;
21. **Manfaat Pensiun** adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada Peserta pada saat pensiun dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan
22. **Manfaat Pensiun Normal** adalah manfaat pensiun bagi peserta mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya.

23. **Manfaat Pensiun Dipercepat** adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta pensiun pada periode sepuluh tahun sebelum usia pensiun normal;
24. **Manfaat Pensiun Cacat** adalah manfaat pensiun bagi Peserta, yang dibayarkan bila peserta menjadi cacat;
25. **Pensiun Ditunda** adalah hak atas manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun;
26. **Nilai Sekarang** adalah nilai pada satu tanggal tertentu dari pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan setelah tanggal tersebut, yang dihitung dengan mendiskonto pembayaran atau pembayaran termaksud secara aktuarial berdasarkan asumsi tingkat bunga dan tingkat probabilitas tertentu untuk terjadinya pembayaran atau pembayaran termaksud.
27. **Cacat** adalah cacat total dan tetap yang dinyatakan oleh dokter yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja, yang menyebabkan Direksi atau Pegawai tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan hasil yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, ketrampilan dan pengalamannya;
28. **Manfaat Lain** adalah pembayaran manfaat selain Manfaat Pensiun yang dapat dilakukan oleh Dana Pensiun dan diatur dalam peraturan Dana Pensiun 29. Asumsi Aktuarial adalah kumpulan estimasi mengenai perubahan di masa yang akan datang, yang dipergunakan untuk menghitung nilai sekarang suatu pembayaran atau pembayaran-pembayaran di masa depan, dan mencakup antara lain tingkat bunga, tingkat probabilitas terjadinya kematian, cacat, serta tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun.
30. **Undang-undang Dana Pensiun** adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
31. **Otoritas Jasa Keuangan** adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan

## **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dana Pensiun ini menjalankan kegiatan dengan nama Dana Pensiun Bank Sulteng, selanjutnya disebut Dana Pensiun, dan berkedudukan di Palu.
- (2) Kantor Cabang dan atau Perwakilan Dana Pensiun dapat didirikan ditempat lain oleh Pengurus dengan persetujuan Pendiri, tanpa mengurangi perijinan untuk itu dari instansi yang berwenang.

## **TANGGAL PEMBENTUKAN DAN JANGKA WAKTU**

### **Pasal 3**

- (1) Dana Pensiun ini merupakan kelanjutan dari program pensiun berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor SK.188. 44/3983/BPD tanggal 03 Oktober 1988 dan Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 44/SK/BPD-ST/1989 tanggal 06 Nopember 1989 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 10/SK/BPD-ST/1992 tanggal 02 Januari 1992.
- (2) Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelola oleh Yayasan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah yang dibentuk berdasarkan Akte Notaris Hans Kansil, SH. Nomor 8 tanggal 07 Januari 1987.
- (3) Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya dengan nama Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 05/SK/BPD-ST/1993 tanggal 25 Oktober 1993 dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Nomor KEP-061/KM.17/1995 tanggal 23 Pebruari 1995, serta telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I. Nomor 26 tanggal 31 Maret 1995.
- (4) Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah dirubah berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 01/SK/BPD-ST/1997 tanggal

20 Januari 1997 dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Nomor KEP-065/KM.17/1997 tanggal 17 Maret 1997, serta telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I. Nomor 43 tanggal 30 Mei 1997.

- (5) Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) telah dirubah berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 52/SK/BPD-ST/2017 tanggal 31 Agustus 2017 dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-786/NB.11/2017 tanggal 27 Desember 2017, serta telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I. Nomor 14 tanggal 15 Pebruari 2018.
- (6) Dana Pensiun ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

## **ASAS**

### **Pasal 4**

Dana Pensiun ini berasaskan Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 5**

Maksud pembentukan Dana Pensiun adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), dengan tujuan untuk memberikan jaminan kesinambungan penghasilan bagi Peserta setelah purna bakti dan Pihak Yang Berhak.

## **PENDIRI**

### **Nama Pendiri**

### **Pasal 6**

Pendiri Dana Pensiun adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, disingkat PT. Bank Sulteng yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Anand Umar Adnan, SH. Nomor 23 Tahun 1999 dan telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 69 tanggal 27 Agustus 1999, dan berkedudukan di Palu.

## **Kewajiban Pendiri**

### **Pasal 7**

- (1) Pendiri wajib membayar Iuran.
- (2) Pendiri wajib memungut Iuran Peserta.
- (3) Pendiri wajib menyetor seluruh Iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) kepada Dana Pensiun.
- (4) Pendiri wajib membayar bunga atas hutang iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang belum disetor setelah tanggal jatuh tempo.
- (5) Pendiri wajib melaporkan secara tertulis setiap perubahan anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Pendiri wajib memberikan data Peserta, yang berkaitan dengan kepesertaannya kepada Dana Pensiun.
- (7) Pendiri wajib melaporkan perubahan atas Arahan Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan perubahan .

## **Hak dan Wewenang Pendiri**

### **Pasal 8**

- (1) Pendiri menetapkan dan memberlakukan Peraturan Dana Pensiun, beserta perubahannya.
- (2) Pendiri mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Pendiri menunjuk dan mengubah penunjukan Penerima Titipan.
- (4) Pendiri menetapkan dan mengubah Arahan Investasi.
- (5) Pendiri menetapkan Rencana Bisnis Dana Pensiun.
- (6) Pendiri mengesahkan Laporan Tahunan Pengurus dan Dewan Pengawas.
- (7) Pendiri menetapkan besarnya honorarium dan penghasilan lainnya untuk anggota Pengurus dan Dewan Pengawas.
- (8) Pendiri menetapkan tunjangan purna bakti untuk anggota Pengurus dan Dewan Pengawas

## **Tanggung Jawab Pendiri**

### **Pasal 9**

Pendiri bertanggung jawab atas kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar Manfaat Pensiun kepada Peserta dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun.

## **PENGURUS**

### **Penunjukan, Keanggotaan dan Masa Jabatan Pengurus**

#### **Pasal 10**

- (1) Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk Pengurus dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan di bidang Dana Pensiun.
- (2) Penunjukan Pengurus ditetapkan dengan Surat Penunjukan.
- (3) Jumlah anggota Pengurus sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dengan susunan seorang Direktur Utama dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang atau sebanyak-banyak 4 (empat) orang Direktur.
- (4) Pengurus diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan setelah masa jabatan berakhir anggota Pengurus yang bersangkutan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (5) Anggota Pengurus dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (6) Apabila karena sebab apapun terjadi lowongan anggota Pengurus, Pendiri wajib mengangkat anggota Pengurus untuk mengisi lowongan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak terjadi lowongan anggota Pengurus dimaksud untuk masa jabatan penuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) atau untuk sisa masa jabatan Pengurus yang digantikannya.
- (7) Selama Pendiri belum menunjuk Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (6) maka tugas dan fungsi dari jabatan Pengurus yang lowong dapat dirangkap oleh Pengurus yang ada, untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

- (8) Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :
  - a. masa jabatan berakhir; atau
  - b. meninggal dunia; atau
  - c. mengundurkan diri; atau
  - d. diberhentikan oleh Pendiri; atau
  - e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
  - f. Dana Pensiun Bubar;
- (9) Setiap perubahan anggota Pengurus wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berlakunya perubahan.
- (10) Anggota Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai anggota Pengurus Dana Pensiun lain atau anggota Direksi Pemberi Kerja atau Direksi/jabatan eksekutif pada perusahaan lain.

### **Kewajiban Pengurus**

#### **Pasal 11**

- (1) Pengurus wajib mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta/Pensiunan dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun.
- (2) Pengurus wajib menginvestasikan kekayaan Dana Pensiun sesuai dengan Arahan Investasi yang ditetapkan Pendiri.
- (3) Pengurus wajib memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun.
- (4) Pengurus wajib bertindak teliti, trampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola Dana Pensiun.
- (5) Pengurus wajib merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta.
- (6) Pengurus wajib menyampaikan kepada Pendiri dan Dewan Pengawas mengenai :
  - Rencana Bisnis, dan
  - Laporan Keuangan, dan

- Laporan Investasi, dan
  - Laporan Teknis, dan
  - Laporan Aktuaris.
- (7) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sebelum laporan-laporan tersebut disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
  - (8) Pengurus wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan menurut jenis, bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
  - (9) Pengurus wajib menyampaikan keterangan kepada Peserta mengenai :
    - a. Neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan dalam Ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun;
    - b. Hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan dalam Ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun;
    - c. Setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun;
    - d. Ringkasan dari laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan;
    - e. Ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas.
  - (10) Pengurus wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila Pendiri tidak membayar iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
  - (11) Pengurus wajib mengumumkan pengesahan Otoritas Jasa Keuangan atas Peraturan Dana Pensiun dan perubahannya dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
  - (12) Pengurus wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis Dana Pensiun selambat-lambatnya bulan Oktober untuk mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.
  - (13) Pengurus wajib menyusun rencana investasi berdasarkan Arahan Investasi yang ditetapkan Pendiri dan dimuat dalam Rencana Bisnis Dana Pensiun, paling sedikit memuat :

- a. Rencana komposisi jenis investasi
  - b. Perkiraan tingkat hasil investasi untuk masing-masing jenis investasi; dan
  - c. Pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi
- (14) Pengurus wajib menyampaikan Rencana Bisnis Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (12) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 30 Nopember.
- (15) Pengurus wajib menyusun laporan realiasi Rencana Bisnis yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan, Pendiri dan Dewan Pengawas setiap Semester.
- (16) Pengurus wajib menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi berikut hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus.
- (17) Pengurus bersama Dewan Pengawas wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi berikut hasilnya.
- (18) Pengurus atau pegawai yang membidangi investasi wajib memiliki kemampuan yang memadai di bidang investasi dan/atau manajemen risiko serta wajib memenuhi syarat berkelanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

### **Hak dan Wewenang Pengurus**

#### **Pasal 12**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun, pengelolaan Dana Pensiun, pengelolaan investasi dan menjamin keamanan kekayaan Dana Pensiun, Pengurus dapat mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga.
- (2) Pengurus membuat perjanjian penitipan kekayaan Dana Pensiun dengan Penerima Titipan.
- (3) Pengurus melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun dan mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan.
- (4) Pengurus berwenang untuk menyusun organisasi Dana Pensiun serta mengangkat dan memberhentikan pegawai Dana Pensiun,

menetapkan gaji/penghasilannya dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.

- (5) Anggota Pengurus memperoleh honorarium dan penghasilan lainnya yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.
- (6) Pengurus berhak meminta data dan keterangan lainnya mengenai kepesertaan kepada Pemberi Kerja dan Peserta.
- (7) Pengurus dapat mengusulkan diadakannya tambahan atau perubahan Peraturan Dana Pensiun. Keputusan atas tambahan atau perubahan dimaksud ditetapkan oleh Pendiri.
- (8) Anggota Pengurus memperoleh tunjangan purna bakti yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.

### **Tanggung Jawab Pengurus**

#### **Pasal 13**

- (1) Pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun, Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Dalam melakukan tugasnya Pengurus bertanggung jawab kepada Pendiri.
- (3) Pengurus, masing-masing atau bersama-sama, bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun, Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum.

### **Rapat Pengurus**

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Pengurus dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas

- (2) Pengurus wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Hasil rapat Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dituangkan dalam risalah rapat Pengurus dan didokumentasikan dengan baik.
- (4) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan rapat Pengurus wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Pengurus disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.

### **DEWAN PENGAWAS**

#### **Penunjukan, Keanggotaan dan Masa Jabatan Dewan Pengawas**

##### **Pasal 15**

- (1) Dalam rangka pengawasan pengelolaan Dana Pensiun oleh Pengurus, Pendiri menunjuk Dewan Pengawas.
- (2) Penunjukan anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Surat Penunjukan.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang, dengan susunan seorang Ketua merangkap Anggota dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Anggota dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dengan susunan seorang Ketua merangkap Anggota dan lainnya sebagai Anggota.
- (4) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari wakil Pemberi Kerja dan wakil Peserta dengan jumlah yang sama.
- (5) Wakil Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) berasal dari Pegawai atau bukan Pegawai.
- (6) Anggota Dewan Pengawas dari wakil Peserta harus berasal dari Peserta aktif di Dana Pensiun dan ditetapkan oleh Pendiri berdasarkan usulan dari Peserta (7) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang mewakili peserta lebih dari 1 (satu) orang, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang diantaranya adalah pensiunan, apabila jumlah pensiunan lebih dari 50 (lima puluh) orang.
- (8) Anggota Dewan Pengawas tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus.

- (9) Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun, dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (10) Anggota Dewan Pengawas dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (11) Apabila karena sebab apapun terjadi lowongan anggota Dewan Pengawas, Pendiri wajib mengangkat anggota Dewan Pengawas untuk mengisi lowongan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak terjadi lowongan anggota Dewan Pengawas dimaksud untuk masa jabatan penuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) atau untuk sisa masa jabatan Dewan Pengawas yang digantikannya.
- (12) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :
  - a. masa jabatan berakhir; atau
  - b. meninggal dunia; atau
  - c. mengundurkan diri; atau
  - d. diberhentikan oleh Pendiri; atau
  - e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
  - f. wakil Peserta yang bersangkutan berhenti bekerja bukan karena pensiun.
  - g. Status Badan hukum Dana Pensiun Berakhir.
- (13) Setiap perubahan anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal perubahan.

### **Kewajiban Dewan Pengawas**

#### **Pasal 16**

- (1) Dewan Pengawas wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun yang dilakukan oleh Pengurus.
- (2) Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri selambat-lambatnya 6 (enam)

bulan setelah tahun buku berakhir, dan salinannya diumumkan kepada Peserta.

- (3) Dewan Pengawas bersama Pengurus wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi berikut hasilnya.
- (4) Dewan Pengawas wajib mengevaluasi kinerja Investasi Dana Pensiun paling sedikit 2 (dua) kali untuk 1 (satu) tahun buku yang didasarkan pada:
  - a. Laporan Investasi dan hasil pemeriksaan Akutan Publik
  - b. Saran dan pendapat Peserta
  - c. Laporan Aktuaris.
- (5) Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan kepada OJK menurut jenis, bentuk, susunan dan jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Bidang Dana Pensiun.

### **Hak dan Wewenang Dewan Pengawas**

#### **Pasal 17**

- (1) Dewan Pengawas menunjuk Aktuaris dan Akutan Publik.
- (2) Anggota Dewan Pengawas, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Dana Pensiun, dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan Dana Pensiun.
- (3) Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas Rencana Bisnis yang diajukan oleh Pengurus.
- (4) Dewan Pengawas berhak meminta keterangan kepada Pengurus yang berkenaan dengan Dana Pensiun.
- (5) Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium dan penghasilan lainnya yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.
- (6) Anggota Dewan Pengawas menerima tunjangan purna bakti yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.

## **Tanggung Jawab Dewan Pengawas**

### **Pasal 18**

Dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun, Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pendi.

### **Rapat Dewan Pengawas**

#### **Pasal 19**

- (1) Dewan Pengawas wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Dewan Pengawas wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan mengundang Pengurus Dana Pensiun paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Hasil rapat Dewan Pengawas harus dibuatkan suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh Ketua rapat dan oleh seorang anggota Dewan Pengawas yang khusus ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu.
- (4) Keputusan-keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil tanpa menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan catatan semua anggota Dewan Pengawas telah diberitahukan secara tertulis tentang masalah yang bersangkutan dan lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Pengawas menyetujui usul tersebut secara tertulis.

## **KEKAYAAN DANA Pensiun**

### **Pasal 20**

- (1) Kekayaan awal Dana Pensiun berasal dari pengalihan kekayaan Yayasan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah sepanjang menyangkut program pensiun dan selanjutnya kekayaan Dana Pensiun dihimpun dari :
  - a. Iuran Pemberi Kerja;
  - b. Iuran Peserta;
  - c. Hasil Investasi;
  - d. Pengalihan dari Dana Pensiun lain.

- (2) Kekayaan Dana Pensiun terpisah dari kekayaan Pemberi Kerja.
- (3) Kekayaan Dana Pensiun dikembangkan sesuai Arahkan Investasi yang digariskan Pendiri dan harus mengikuti ketentuan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun terkait dengan investasi Dana Pensiun.
- (4) Kekayaan Dana Pensiun tidak dapat diagunkan sebagai jaminan pinjaman atau dipinjamkan dalam bentuk apapun kecuali dalam bentuk investasi yang diperkenankan menurut peraturan perundang-undangan dibidang Dana Pensiun.

### **PENERIMA TITIPAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Penerima Titipan ditunjuk oleh Pendiri dengan Surat Penunjukan.
- (2) Pelaksanaan penggunaan jasa Penerima Titipan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara Pengurus dan Penerima Titipan.
- (3) Setiap perubahan perjanjian penitipan wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pengurus kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
- (4) Setiap perubahan penunjukan Penerima Titipan wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pendiri kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
- (5) Perjanjian antara Pengurus dan Penerima Titipan sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Penerima Titipan;
  - b. Biaya penitipan yang dibebankan kepada Dana Pensiun;
  - c. Pernyataan Penerima Titipan untuk memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan, dan dokumen yang berkenaan dengan kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dalam rangka pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, atau oleh akuntan publik dan atau oleh aktuaris yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan atau oleh Dewan Pengawas maupun oleh auditor yang ditunjuk Dewan Pengawas.

**KEPESERTAAN****Pasal 22**

- (1) Setiap Direksi yang diangkat dari Pegawai dan Pegawai yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan telah diangkat sebagai Direksi/Pegawai tetap pada Pemberi Kerja dan telah terdaftar di Dana Pensiun pada tanggal 30 Agustus 2016.
- (2) Untuk menjadi Peserta, Direksi/Pegawai wajib mendaftarkan diri dan menyatakan kesediaannya untuk dipotong gajinya guna membayar iuran kepada Dana Pensiun.
- (3) Kepesertaan pada Dana Pensiun dimulai sejak Direksi/Pegawai terdaftar sebagai Peserta, berakhir pada saat Peserta meninggal dunia atau pensiun atau berhenti bekerja dan telah mengalihkan haknya ke Dana Pensiun lain atau berhenti bekerja dengan masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (4) Setiap Peserta diberikan bukti kepesertaan Dana Pensiun.
- (5) Seorang Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun apabila ia masih memenuhi syarat kepesertaan.

**MASA KERJA****Pasal 23**

- (1) Masa Kerja yang dihitung dalam perhitungan Manfaat Pensiun adalah Masa Kerja Peserta pada Pemberi Kerja dan Masa Kerja di luar Pemberi Kerja, dengan ketentuan Masa Kerja di luar Pemberi Kerja tersebut belum digunakan untuk perhitungan Manfaat Pensiun pada Pemberi Kerja sebelumnya.
- (2) Dalam hal Direksi atau Pegawai sebelumnya telah menjadi Peserta pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain dan mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun, dan dana yang dialihkan tersebut melebihi kecukupan dana berdasarkan Peraturan Dana Pensiun, maka Masa Kerja di luar Pemberi Kerja tersebut diperhitungkan lebih lama dari Masa Kerja yang sebenarnya.

- (3) Dalam hal Direksi atau Pegawai sebelumnya telah menjadi Peserta pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain dan mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun, dan dana yang dialihkan tersebut kurang dari kecukupan dana berdasarkan Peraturan Dana Pensiun, maka kekurangan dana dimaksud akan mengurangi Masa Kerja sebenarnya, berdasarkan keputusan Pemberi Kerja.
- (4) Dalam hal Direksi atau Pegawai sebelumnya tidak menjadi Peserta pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain, maka pengakuan Masa Kerja di luar Pemberi Kerja dimaksud akan ditetapkan berdasarkan keputusan Pemberi Kerja.
- (5) Dalam hal Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diakui, baik sebagian maupun seluruhnya, maka konsekuensi pendanaan atas pengakuan Masa Kerja tersebut menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja.
- (6) Untuk menetapkan besarnya Manfaat Pensiun, Masa Kerja ditetapkan dalam tahun dan bulan, dengan ketentuan Masa Kerja 1 (satu) hari atau lebih dibulatkan menjadi 1 (satu) bulan penuh.

## **IURAN**

### **Pasal 24**

- (1) Setiap Peserta wajib membayar iuran sebesar 5% (lima perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun.
- (2) Iuran Peserta dimulai pada bulan sejak Direksi atau Pegawai terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia atau pensiun.
- (3) Pemberi Kerja wajib membayar iuran dan besarnya ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuarial, yang terdiri dari iuran normal dan iuran tambahan.
- (4) Iuran Pemberi Kerja terdiri dari iuran normal dan iuran tambahan untuk angsuran masa kerja lalu.
- (5) Pemberi Kerja wajib menyetor seluruh iuran Peserta yang dipungutnya dan iuran Pemberi Kerja kepada Dana Pensiun setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

- (6) Iuran Pemberi Kerja yang belum disetor setelah melampaui 2,5 (dua setengah) bulan sejak jatuh tempo, dinyatakan:
- a. Sebagai hutang Pemberi Kerja yang dapat segera ditagih dan dikenakan bunga yang layak yaitu bunga deposito berjangka 3 (tiga) bulan pada Bank Pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta, yang dihitung sejak hari pertama dari bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5);
  - b. Sebagai piutang Dana Pensiun yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan, apabila Pemberi Kerja dilikuidasi.

## **USIA PENSIIUN**

### **Pasal 25**

- (1) Usia Pensiun Normal adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Usia Pensiun Dipercepat adalah 46 (empat puluh enam) tahun.
- (3) Usia Pensiun Normal sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan keputusan Pendiri dengan ketentuan sampai mencapai Usia Wajib Pensiun yang ditetapkan maksimum 60 (enam puluh) tahun.

## **PESERTA**

### **Hak Peserta**

### **Pasal 26**

- (1) Peserta berhak atas Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Cacat atau Pensiun Ditunda.
- (2) Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Normal atau Usia Wajib Pensiun, berhak atas Manfaat Pensiun Normal.
- (3) Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Dipercepat, tetapi belum mencapai Usia Pensiun Normal, berhak atas Manfaat Pensiun Dipercepat.
- (4) Peserta yang berhenti bekerja dan belum mencapai Usia Pensiun Dipercepat, serta telah mempunyai Masa Kepesertaan 3 (tiga) tahun atau lebih, berhak atas Pensiun Ditunda.

- (5) Peserta yang berhenti bekerja karena Cacat, berhak atas Manfaat Pensiun Cacat.
- (6) Peserta yang berhenti bekerja dan belum mencapai Usia Pensiun Dipercepat, serta mempunyai Masa Kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, berhak atas akumulasi Iuran Peserta beserta hasil pengembangannya dan dibayarkan sekaligus.
- (7) Peserta berhak menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus.

### **Kewajiban dan Tanggung Jawab Peserta**

#### **Pasal 27**

- (1) Kewajiban Peserta :
  - a. Membayar iuran Peserta;
  - b. Menanda tangani kartu tanda Peserta;
  - c. Memberikan data kepesertaan yang diperlukan oleh Pengurus;
  - d. Mendaftarkan isteri/suami/anak serta melaporkannya setiap terjadi perubahan susunan keluarga;
  - e. Mentaati Peraturan Dana Pensiun.
- (2) Tanggung jawab Peserta :
  - a. Bertanggung jawab atas kebenaran data atau keterangan yang diberikan kepada Dana Pensiun dalam rangka administrasi kepesertaan;
  - b. Bertanggung jawab atas hal-hal yang disepakati dalam Peraturan Dana Pensiun.

### **MANFAAT PENSIUN**

#### **Manfaat Pensiun Normal**

#### **Pasal 28**

- (1) Besarnya Manfaat Pensiun Normal (MPN) dihitung dengan rumus :  
**MPN = Faktor Penghargaan x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun.**

- (2) Besarnya Faktor Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah **2,5%** (dua setengah perseratus).
- (3) Besarnya Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maksimum **80%** (delapan puluh perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun.
- (4) Dalam hal Peserta telah mencapai Usia Pensiun Normal dan atas persetujuan Pemberi Kerja, Peserta yang bersangkutan masih tetap dapat bekerja, dengan ketentuan batas usia maksimum Peserta wajib pensiun adalah 60 (enam puluh) tahun, besarnya Manfaat Pensiun yang dibayarkan sesuai ketentuan ayat (1).

### **Manfaat Pensiun Dipercepat**

#### **Pasal 29**

- (1) Besarnya Manfaat Pensiun Dipercepat (MPD) dihitung berdasarkan rumus :  
**MPD = Nilai Sekarang x Faktor Penghargaan x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun.**
- (2) Besarnya Faktor Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah **2,5%** (dua setengah perseratus).
- (3) Besarnya Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maksimum **80%** (delapan puluh perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun.

### **Pensiun Ditunda**

#### **Pasal 30**

- (1) Besarnya hak atas Pensiun Ditunda (PD) dihitung dengan rumus :  
**PD = Nilai Sekarang x Faktor Penghargaan x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun.**
- (2) Besarnya Faktor Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah **2,5%** (dua setengah perseratus).
- (3) Pensiun Ditunda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan apabila Peserta mencapai Usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya, berdasarkan pilihan Peserta.

- (4) Berdasarkan pilihan Peserta, hak atas Pensiun Ditunda dapat :
  - a. Tetap dibayarkan oleh Dana Pensiun; atau
  - b. Dialihkan kepada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain; atau
  - c. Dialihkan kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan.  
dengan ketentuan Peserta masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berhenti bekerja.
- (5) Dalam hal Peserta memilih hak atas Pensiun Ditunda dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain atau dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan, hak atas dana yang dialihkan adalah Nilai Sekarang dari Pensiun Ditunda pada saat pengalihan.

### **Manfaat Pensiun Cacat**

#### **Pasal 31**

- (1) Besarnya Manfaat Pensiun Cacat (MPC) dihitung dengan menggunakan rumus :  
**MPC = Faktor Penghargaan x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun**
- (2) Besarnya Faktor Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah **2,5%** (dua setengah perseratus).
- (3) Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui/dihitung seolah-olah Peserta mencapai Usia Pensiun Normal dengan ketentuan besarnya Manfaat Pensiun maksimum **80%** (delapan puluh perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun.

#### **Pasal 32**

### **Manfaat Pensiun Direksi**

- (1) Bagi Pegawai yang diangkat menjadi Direksi berlaku rumus sebagai mana dimaksud pasal 28, pasal 29, pasal 30 dan Pasal 31 dengan ketentuan :
  - a. Masa Kerja yang diperhitungkan adalah Masa Kerja selama menjadi Pegawai dan Masa Kerja selama menjadi Direksi Pemberi Kerja.
  - b. Penghasilan dasar Pensiun yang digunakan adalah Penghasilan Dasar Pensiun Pegawai menurut ketentuan skala gaji tertinggi

Pegawai yang berlaku pada Pendiri dan Penghasilan Dasar Pensiun Direksi terakhir.

- (2) Besarnya hak atas manfaat Pensiun bagi Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan penjumlahan Manfaat Pensiun selama menjadi Pegawai dan Manfaat Pensiun selama menjadi Direksi.

### **Manfaat Pensiun Janda/Duda dan Anak**

#### **Pasal 33**

- (1) Dalam hal Peserta/Pensiunan meninggal dunia, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun Janda/Duda.
- (2) Dalam hal Peserta/Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda, atau Janda/Duda meninggal dunia, atau Janda/Duda kawin lagi, maka Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak.
- (3) Manfaat Pensiun Anak wajib dibayarkan sampai Anak mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.
- (4) Pembayaran Manfaat Pensiun Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diteruskan sampai Anak mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan:
  - a. Masih sekolah; dan
  - b. Tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan
  - c. Belum menikah.
- (5) Dalam hal Anak mengalami Cacat sebelum melampaui batas usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pembayaran Manfaat Pensiun Anak diteruskan sampai Anak meninggal dunia.

### **Besarnya Manfaat Pensiun Janda/Duda dan Anak**

#### **Pasal 34**

- (1) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan telah mencapai Usia Pensiun Dipercepat maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun sebesar **100%** dari hak Peserta atas manfaat pensiun yang dihitung berdasarkan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).

- (2) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai Usia Pensiun Dipercepat maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun sebesar **100%** (seratus perseratus) dari besarnya hak atas manfaat Pensiun yang dihitung dengan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dan berdasarkan pilihan Janda/Duda dapat dibayarkan secara sekaligus/bulanan.
- (3) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Masa Kerja yang diakui (dihitung) adalah Masa Kerja Peserta sampai mencapai Usia Pensiun Normal.
- (4) Dalam hal Pensiunan Meninggal dunia, maka manfaat pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda sebesar **60%** (enam puluh perseratus) dari manfaat pensiun yang diterima oleh Pensiunan.
- (5) Besarnya Manfaat Pensiun Anak sama dengan besarnya Manfaat Pensiun Janda/Duda.

### **Pembayaran Manfaat Pensiun Secara Sekaligus**

#### **Pasal 35**

- (1) Dalam hal besarnya Manfaat Pensiun sama dengan besarnya Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan secara sekaligus sebagaimana ditetapkan oleh Ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun, maka berdasarkan pilihan Peserta atau Janda/Duda atau Anak, Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus.
- (2) Berdasarkan pilihan Peserta pada saat Peserta berhenti bekerja atau bagi Janda/Duda atau bagi Anak pada saat Peserta meninggal dunia, dapat menerima pembayaran secara sekaligus sebanyak-banyaknya **20%** (dua puluh perseratus) dari Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun.
- (3) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda dan Anak, maka Nilai Sekarang dari hak atas Manfaat Pensiun dibayarkan secara sekaligus kepada Pihak Yang Ditunjuk.
- (4) Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta/Pensiunan, Janda/Duda atau Anak telah berakhir, dan ternyata jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kurang dari

jumlah akumulasi iuran Peserta beserta hasil pengembangannya sampai pada saat dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, maka selisih jumlah tersebut wajib dibayarkan sekaligus kepada ahli waris yang sah dari Peserta.

- (5) Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan memiliki Masa Kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, kepadanya dibayarkan secara sekaligus jumlah akumulasi iuran Peserta sendiri ditambah bunga yang layak.
- (6) Tanpa mengurangi ketentuan mengenai pembayaran Manfaat Pensiun secara bulanan sebagaimana dimaksud diatas, maka Manfaat Pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus kepada :
  - a. Peserta atau pihak yang berhak dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya.
  - b. Peserta atau pihak yang berhak adalah warga negara Indonesia yang berpindah warga negara, atau
  - c. Peserta atau pihak yang berhak adalah warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia.
  - d. Dalam hal Nilai Sekarang dari hak atas Pensiun Ditunda dari Peserta berhenti bekerja kurang dari atau sama dengan batas yang ditetapkan dalam POJK yang berlaku, hak atas Pensiun Ditunda tersebut dapat dibayarkan sekaligus pada saat karyawan berhenti bekerja.
  - e. Ketentuan pada ayat (6) huruf d tersebut diatas, berlaku juga bagi peserta dengan hak Pensiun Ditunda yang sudah berhenti bekerja pada saat Peraturan Dana Pensiun ini mendapatkan pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan.

### **NILAI SEKARANG**

#### **Pasal 36**

Nilai Sekarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dana Pensiun ini, ditetapkan dengan menggunakan asumsi aktuarial yang sama pada perhitungan aktuarial terakhir, kecuali proyeksi tingkat kenaikan Penghasilan Dasar Pensiun dan tingkat pengunduran diri.

**MULAI DAN BERAKHIRNYA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN****Manfaat Pensiun Normal, Manfaat Pensiun Dipercepat, Manfaat Pensiun Cacat dan Pensiun Ditunda****Pasal 37**

- (1) Pembayaran Manfaat Pensiun Normal dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya setelah Peserta pensiun pada Usia Pensiun Normal dan berakhir pada bulan berikutnya Pensiunan meninggal dunia.
- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun Dipercepat dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya setelah Peserta pensiun pada Usia Pensiun Dipercepat dan berakhir pada bulan berikutnya Pensiunan meninggal dunia.
- (3) Pembayaran Manfaat Pensiun Cacat dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya setelah Peserta pensiun karena Cacat dan berakhir pada bulan berikutnya Pensiunan meninggal dunia.
- (4) Pembayaran hak atas Pensiun Ditunda dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya setelah Peserta mencapai Usia Pensiun Ditunda, atau atas permintaan Peserta dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya setelah Peserta mencapai Usia Pensiun Dipercepat, dan berakhir pada bulan berikutnya Pensiunan meninggal dunia.
- (5) Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya setelah Pensiunan meninggal dunia, dan berakhir pada bulan berikutnya Janda/Duda meninggal dunia atau kawin lagi.
- (6) Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Anak dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya setelah Peserta/Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda, atau Janda/Duda meninggal dunia, atau Janda/Duda kawin lagi, dan berakhir pada bulan berikutnya Anak meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (3) dan ayat (4).

### **Kenaikan Manfaat Pensiun**

#### **Pasal 38**

- (1) Bagi penerima Manfaat Pensiun bulanan sampai per 30 Juni 2020 baik Pensiunan/Janda/Duda/Anak dinaikkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Manfaat Pensiun bulanan yang diterima terakhir terhitung mulai 01 Juli 2020.
- (2) Apabila setelah dinaikkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) pasal ini dan Manfaat Pensiun bulanan lebih kecil dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka Manfaat Pensiun Bulanan dinaikkan menjadi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Kenaikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dapat dilaksanakan setelah peraturan ini mendapat pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan

#### **Pasal 39**

### **Minimum Manfaat Pensiun**

- (1) Besar Manfaat Pensiun Normal (Pasal 28), Manfaat Pensiun Dipercepat (Pasal 29), Manfaat Pensiun Cacat (Pasal 31), serta Manfaat Pensiun Janda/Duda dan Anak (Pasal 33) ditetapkan minimum Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per bulan berlaku mulai 01 Juli 2020.
- (2) Pembayaran atas minimal manfaat pensiun baru berlaku sejak Peraturan Dana Pensiun ini mendapat pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan.

### **Manfaat Lain**

#### **Pasal 40**

- (1) Kepada penerima Manfaat Pensiun bulanan diberikan manfaat lain berupa Dana Manfaat Tambahan yang dibayarkan 1 (satu) tahun sekali sebesar 1 (satu) kali manfaat pensiun bulanan dan akan dibayarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu sebelum Hari Raya Lebaran.

- (2) Sumber dana pembiayaan Dana Manfaat Tambahan kepada peserta berasal dari Iuran Pemberi Kerja yang akan dibayarkan setiap bulan berdasarkan Laporan Aktuaris.
- (3) Pemberian Manfaat Lain dicatat secara terpisah antara Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (4) Besarnya iuran yang dibayarkan untuk Manfaat Lain sebagaimana maksud ayat (2) ditetapkan berdasarkan perhitungan Aktuaris.
- (5) Pajak atas Manfaat Lain menjadi beban penerima manfaat lain.
- (6) Pendiri wajib membiayai Manfaat Lain.

### **TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN**

#### **Pasal 41**

- (1) Manfaat Pensiun yang jatuh tempo harus dibayarkan kepada Peserta/Pensiunan atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun tepat pada waktunya oleh Pengurus.
- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan secara bulanan, kecuali pembayaran secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (3) Pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pensiunan atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun oleh Pengurus di kantor Dana Pensiun Bank Sulteng pada jam-jam kerja, atau dibayarkan dengan memindahbukukan ke dalam rekening bank Peserta atau Pensiunan atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun, menurut ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh Pengurus.
- (4) Peserta yang pensiun pada Usia Pensiun Normal atau setelahnya, atau pensiun pada Usia Pensiun Dipercepat, atau pensiun karena Cacat, dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun pada saat Peserta atau Pensiunan meninggal, mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Pensiun kepada Dana Pensiun Bank Sulteng, dengan mengisi formulir yang disediakan Pengurus dan disertai dengan bukti pendukungnya yang sah.
- (5) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
  - a. Pembayaran Manfaat Pensiun Normal dan Manfaat Pensiun Dipercepat

- i. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Peserta;
  - ii. Tanda bukti kepesertaan;
  - iii. Surat pemberhentian dari Pendiri;
  - b. Pembayaran Manfaat Pensiun Cacat
    - i. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Peserta;
    - ii. Tanda bukti kepesertaan;
    - iii. Surat pemberhentian dari Pendiri;
    - iv. Surat keterangan Cacat yang dikeluarkan oleh dokter yang ditunjuk/disetujui oleh Pendiri;
  - c. Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda
    - i. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Janda/Duda;
    - ii. Fotokopi Kartu Keluarga;
    - iii. Fotokopi Akta Nikah;
    - iv. Surat kematian Peserta atau Pensiunan dari pihak yang berwenang;
  - d. Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Anak
    - i. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anak, atau dalam hal Anak belum memiliki Kartu Tanda Penduduk, surat keterangan wali bagi Anak di bawah umur;
    - ii. Fotokopi Kartu Keluarga;
    - iii. Surat kematian Peserta atau Pensiunan dari pihak yang berwenang, dalam hal Peserta atau Pensiunan tidak mempunyai Janda/Duda;
    - iv. Surat kematian Janda/Duda atau surat keterangan bahwa Janda/Duda kawin lagi dari pihak yang berwenang;
  - e. Pembayaran Manfaat Pensiun kepada Pihak Yang Ditunjuk
    - i. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pihak Yang Ditunjuk;
    - ii. Surat kematian Peserta atau Pensiunan dari pihak yang berwenang, dalam hal Peserta atau Pensiunan tidak mempunyai Janda/Duda dan Anak;
    - iii. Surat tanda bukti penunjukan.
- (6). Pembayaran Manfaat Pensiun yang dilakukan oleh Pengurus dengan itikad baik, membebaskan Pengurus dari tanggung jawabnya.

**PENETAPAN USIA DAN TANGGAL LAHIR****Pasal 42**

- (1) Tanggal kelahiran atau usia Peserta untuk menetapkan hak atas Manfaat Pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebutkan dalam surat pengangkatan sebagai Pegawai menurut bukti-bukti yang sah.
- (2) Tanggal kelahiran atau usia Janda/Duda dan Anak ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang terdaftar pada Dana Pensiun menurut bukti-bukti yang sah.

**PENGALIHAN/PEMINDAHAN HAK ATAS MANFAAT PENSIUN****Pasal 43**

- (1) Hak atas Manfaat Pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman dan tidak dapat dialihkan maupun disita.
- (2) Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran Manfaat Pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan Manfaat Pensiun yang diperoleh dari Dana Pensiun, dinyatakan batal berdasarkan Undang-undang Dana Pensiun.

**PAJAK ATAS MANFAAT PENSIUN****Pasal 44**

- (1) Pajak Penghasilan atas Manfaat Pensiun dibebankan kepada Pensiunan atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun pada saat pembayaran Manfaat Pensiun.
- (2) Dana Pensiun sebagai wajib pungut atas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyetorkannya kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

**TATA CARA PENUNJUKAN DAN PENGGANTIAN PIHAK YANG BERHAK ATAS MANFAAT PENSIUN****Pasal 45**

- (1) Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun tentang perubahan susunan keluarga seperti pernikahan, perceraian,

- perubahan, kematian, kelahiran dan perubahan alamat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan.
- (2) Peserta yang tidak mempunyai isteri/suami dan Anak dapat menunjuk seseorang yang berhak atas Manfaat Pensiun apabila Peserta meninggal dunia, dengan surat penunjukan.
  - (3) Peserta wajib memberitahukan Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Dana Pensiun selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penunjukan.
  - (4) Apabila terjadi perubahan Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan penunjukan.

### **DANA TIDAK AKTIF**

#### **Pasal 46**

- 1) Dana Pensiun wajib memisahkan dana yang dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
- 2) Sebelum melakukan pemisahan dana tidak aktif, Dana Pensiun wajib melakukan upaya untuk membayarkan Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak yang Berhak sejak Peserta memasuki usia pensiun normal paling lama 1 (satu) tahun.
- 3) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 belum dilakukan pembayaran Manfaat Pensiun yang disebabkan oleh:
  - a. Peserta tidak diketahui keberadaannya; atau
  - b. Peserta tidak memiliki pihak yang ditunjuk sebagai Pihak yang Berhak atau memiliki namun tidak diketahui keberadaannya, Manfaat Pensiun tersebut dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
- 4) Apabila sampai 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak pemisahan dana tersebut tetap tidak terjadi pembayaran Manfaat Pensiun maka Dana Pensiun dapat menyerahkan dana tidak aktif tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) Dalam hal Dana Pensiun menyerahkan dana tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sebagaimana dimaksud pada Ayat 4 maka Peserta atau Pihak yang Berhak atas dana tersebut meminta pembayaran kepada Balai Harta Peninggalan.

## **BIAYA DANA PENSIUN**

### **Pasal 47**

Biaya yang dapat dibebankan kepada Dana Pensiun adalah :

- (1) Biaya Operasional, meliputi :
- a. Biaya Personalia, terdiri :
    - 1) Gaji dan penghasilan lainnya Pengurus dan Dewan Pengawas
    - 2) Honorarium Tenaga Ahli
    - 3) Gaji Pegawai Dana Pensiun
    - 4) Tunjangan Kesejahteraan Dewan Pengawas, Pengurus dan Pegawai Dana Pensiun yang terdiri dari :
      - Tunjangan Pendidikan
      - Tunjangan Hari Raya
      - Tunjangan Akhir Tahun
    - 5) Tunjangan iuran Pensiun dan BPJS bagi Pengurus yang berasal dari Pegawai dan Pegawai Dana Pensiun
    - 6) Pesangon dan tunjangan kinerja Pengurus dan Pegawai Dana Pensiun
    - 7) Asuransi, Kesehatan Pengurus dan Pegawai Dana Pensiun
    - 8) Tunjangan purna bakti bagi Pengurus dan Dewan Pengawas
  - b. Biaya Pihak Ketiga, terdiri dari :
    - 1) Biaya Aktuaris
    - 2) Biaya Auditor
    - 3) Biaya Notaris
    - 4) Biaya Konsultan
    - 5) Biaya Bank
    - 6) Biaya Penilai
    - 7) Biaya Penerima Titipan

- 8) Biaya Keanggotaan Asosiasi
  - 9) Biaya Pengacara
  - c. Biaya Investasi
  - d. Biaya pungutan Otoritas Jasa Keuangan
  - e. Biaya Administrasi Kantor
  - f. Biaya Pendidikan, pelatihan, seminar, lokakarya
  - g. Biaya Perjalanan Dinas
  - h. Biaya Pajak
  - i. Biaya Penyusutan
  - j. Biaya Umum
- (2) Biaya pembubaran dan likuidasi dalam hal terjadi pembubaran Dana Pensiun.

### **TAHUN BUKU DANA PENSIUN**

#### **Pasal 48**

Tahun Buku Dana Pensiun dimulai tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember setiap tahun.

### **PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN**

#### **Pasal 49**

- (1) Perubahan Peraturan Dana Pensiun hanya dapat dilakukan oleh Pendiri dan harus mendapat pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Perubahan Peraturan Dana Pensiun tidak boleh mengurangi Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai pada saat pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.

### **PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN**

#### **Pasal 50**

Dalam hal Dana Pensiun dibubarkan maka tata cara pembubaran dan penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

## **KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 51**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka :

- (1) Direksi dan Pegawai yang telah menjadi Peserta Program Pensiun berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I Sulawesi Tengah No. SK.188.44/3983/BPD tanggal 03 Oktober 1988 dan Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah No. 44/SK/BPD-ST/1989 tanggal 06 Nopember 1989 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah No. 10/SK/BPD-ST/1992 tanggal 02 Januari 1992, yang dikelola oleh Yayasan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah secara otomatis menjadi Peserta Dana Pensiun.
- (2) Bagi Pegawai yang diangkat sebagai Direksi setelah tanggal 20 April 1992 sampai dengan tanggal peraturan ini disahkan, Manfaat Pensiunnya dihitung berdasarkan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 dan pasal 31 dengan ketentuan masa kerja adalah masa kerja sebagai direksi.
- (3). Bagi Direksi yang bukan berasal dari Pegawai yang telah menjadi Peserta Dana Pensiun setelah tanggal 20 April 1992 sampai dengan tanggal 17 November 2015 yang bersangkutan tetap dapat menjadi Peserta sampai dengan masa jabatan sebagai Direksi berakhir.

### **Ketentuan penutup**

### **Pasal 52**

- (1) Dengan disahkannya Peraturan Dana Pensiun ini, maka Keputusan Nomor 52/SK/BPD-ST/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis dan/atau administratif dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun ditetapkan lebih

lanjut oleh Pensiun dan/atau Dewan Pengawas dan/atau Pengurus baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan lingkup bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 31 Juli 2020

**DIREKSI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH**

**SELAKU SENDIRI**

**DANA PENSIUN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH**

**SULAWESI TENGAH**

**RAHMAT ABDUL HARIS**

Direktur Utama

---

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak

**PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.**

